



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2025, namun dalam perkembangannya terdapat penambahan substansi terkait pemberian insentif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peningkatan Prestasi Kerja dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 1);
13. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 11);

15. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Bandung (Berita Daerah kota Bandung Tahun 2024 Nomor 30);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 26) disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah merupakan bagian dari Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan disiplin kerja individu setiap bulannya.

Pasal 6B

- (1) Besaran perhitungan insentif masing-masing pegawai tidak melebihi jumlah yang diterima jabatan manajerial di atasnya dan/atau kelas jabatan di atasnya.
- (2) Apabila terdapat pegawai dengan perhitungan insentifnya melebihi jumlah yang diterima jabatan manajerial di atasnya dan/atau kelas jabatan di atasnya, maka diberikan sama dengan yang diterima jabatan manajerial di atasnya.
- (3) Pembayaran insentif dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran tunjangan penghasilan pegawai yang telah diterima setiap bulannya.

Pasal 6C

- (1) Pelaksana Tugas mendapatkan insentif sebesar 20% (dua puluh persen) dari Insentif yang didapatkan pada jabatan tersebut.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan insentif dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (3) Apabila perhitungan insentif melebihi jumlah dengan jabatan manajerial di atasnya dan/atau kelas jabatan di atasnya, maka diberikan sama dengan yang diterima jabatan manajerial di atasnya.

Pasal 6D

- (1) Pegawai pensiun berhak mendapatkan Insentif secara proporsional sampai dengan masa akhir jabatan.
 (2) Pegawai meninggal dunia berhak mendapatkan Insentif sebesar 100% (seratus persen) pada bulan berkenaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
 pada tanggal 12 Agustus 2025
 WALI KOTA BANDUNG,
 ttd.
 MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
 pada tanggal 12 Agustus 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
 ttd.
 ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
 Pembina
 NIP. 19760604 200604 1 002